



Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Transaksi Perusahaan Berbadan Hukum Berlandaskan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila

Nani Wijaya¹, Sanvi Andriani², Amelia Novita³

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

³ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Correspondence: naniwijayaaaa.6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun 7th, 2026

Revised Jun 12th, 2026

Accepted Jun 18th, 2026

Keyword:

Perlindungan hukum; pihak ketiga; perseroan terbatas; keadilan sosial; Pancasila.

ABSTRACT

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam transaksi korporasi merupakan suatu persoalan yang terus berkembang seiring dengan dinamika praktik bisnis di Indonesia. Pihak ketiga yang mencakup kreditur, mitra kontraktual, maupun komunitas yang terdampak kerap berada pada posisi rentan ketika perusahaan berbadan hukum melakukan tindakan korporasi yang merugikan kepentingan mereka. Artikel ini mengkaji secara yuridis-normatif sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga dalam transaksi perusahaan, sekaligus menelaah apakah instrumen perlindungan yang ada telah mencerminkan nilai keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih mengandung sejumlah celah normatif yang dapat dieksploitasi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketimpangan posisi tawar antara korporasi dan pihak ketiga belum mendapat respons regulatif yang proporsional. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan distributif dan akuntabilitas korporasi, dengan menempatkan sila kelima Pancasila sebagai batu uji (toetsteen) dalam setiap perumusan dan penafsiran norma hukum bisnis.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dunia usaha modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum mandiri yang mampu mengemban hak dan kewajiban secara otonom. Di Indonesia, perseroan terbatas (PT) menjadi bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih oleh pelaku bisnis, baik dalam skala kecil maupun korporasi multinasional, karena menawarkan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) yang melindungi pemegang saham dari risiko personal atas utang perusahaan. Namun, di balik keistimewaan tersebut, Terdapat permasalahan mendasar yang kerap terabaikan, yaitu mengenai perlindungan dan posisi pihak ketiga yang berhubungan dengan badan hukum perusahaan serta mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam konteks ini, pihak ketiga adalah setiap pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan, tetapi tidak termasuk bagian dari organ internal perusahaan. Mereka dapat berupa kreditur, pemasok, konsumen, pekerja outsourcing, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, bahkan negara dalam keadaan tertentu. Dalam praktiknya, posisi pihak ketiga sering kali tidak sekuat perusahaan. Mereka umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi, sumber daya yang tidak sebesar perusahaan untuk menempuh proses hukum, serta ruang yang sempit untuk menegosiasikan isi perjanjian yang biasanya telah ditentukan oleh perusahaan (Anggraini & Hartini, 2022). Situasi ini menjadi semakin kompleks karena prinsip pemisahan kekayaan antara perusahaan dan para pemiliknya, yang pada

dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum, terkadang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak ketiga.

Dari sudut pandang yang filosofi hukum nasional, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, khususnya sila kelima, yang berbunyi: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini bukan hanya sekedar slogan politik, melainkan merupakan staatsfundamentalnorm norma fundamental negara yang seharusnya menjiwai seluruh tatanan hukum Indonesia, termasuk hukum bisnis dan korporasi (Mahfud MD, 2023). Dalam konteks hubungan antara perusahaan dan pihak ketiga, nilai keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan yang adil antara kebebasan berusaha dan perlindungan kepentingan para pihak yang memiliki posisi lebih rentan. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan berbagai regulasi sektoral telah mengatur mekanisme perlindungan pihak ketiga, sejumlah riset menunjukkan bahwa penerapannya masih jauh dari memadai. Penelitian Santoso dan Dewi (2022) menemukan bahwa mekanisme perlindungan kreditur dalam proses likuidasi dan kepailitan perusahaan masih banyak menyisakan ketidakpastian. Sementara itu, kajian Prasetyo (2023) mengungkapkan bahwa doktrin piercing the corporate veil yang secara teoritis mampu menembus batas tanggung jawab terbatas demi melindungi pihak ketiga diterapkan secara tidak konsisten oleh pengadilan Indonesia. Kesenjangan antara regulasi dan realitas inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Research gap yang diidentifikasi dalam literatur yang ada adalah kurangnya kajian yang secara integratif menghubungkan analisis yuridis-normatif terhadap regulasi perlindungan pihak ketiga dengan dimensi filosofis nilai keadilan sosial Pancasila. Kebanyakan studi yang ada bersifat parsial: sebagian besar hanya membahas aspek teknis hukum korporasi tanpa menyentuh landasan nilai, sementara kajian yang berperspektif Pancasila cenderung terlalu abstrak dan kurang menyentuh persoalan regulasi konkret. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang bersifat komprehensif dan interdisipliner. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam transaksi perusahaan berbadan hukum di Indonesia; kedua, menganalisis sejauh mana regulasi yang ada mampu menyeimbangkan posisi tawar antara korporasi dan pihak ketiga; ketiga, menelaah implementasi nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila dalam regulasi perlindungan pihak ketiga; dan keempat, mengidentifikasi celah regulasi yang perlu direformasi guna mewujudkan perlindungan yang lebih berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Perlindungan Hukum dan Pihak Ketiga dalam Hukum Korporasi

Perlindungan hukum secara teoritis dipahami sebagai upaya hukum yang diberikan kepada subjek hukum agar kepentingan dan hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain (Hadjon, 1987, sebagaimana dikutip dalam Nurdianto & Susilowati, 2022). Dalam konteks hukum korporasi, perlindungan hukum bagi pihak ketiga mencakup dua dimensi utama: perlindungan preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui instrumen regulasi dan standar perilaku; serta perlindungan represif, yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian setelah pelanggaran terjadi (Wijayanti, 2021). Dalam ranah hukum didalam perusahaan, pihak ketiga memiliki posisi yang unik karena mereka berinteraksi dengan pihak yang memiliki persona hukum tersendiri, terpisah dari individu-individu yang mengendalikannya.

Teori *ficta persona* yang mendasari konsepsi badan hukum menyatakan bahwa korporasi merupakan subyek hukum buatan (*artificial person*) yang eksis secara yuridis tetapi tidak memiliki realitas fisik (Setiawan, 2022). Implikasi dari konstruksi ini adalah bahwa pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan korporasi tidak serta-merta dapat menuntut pertanggungjawaban dari individu yang ada di baliknya, kecuali terpenuhi kondisi-kondisi tertentu yang diatur hukum. Teori *stakeholder* (Freeman, 1984) yang telah diadaptasi dalam literatur hukum korporasi kontemporer memberikan landasan normatif bagi pengakuan kepentingan pihak ketiga. Berbeda dengan teori *shareholder primacy* yang menempatkan kepentingan pemegang saham sebagai prioritas utama, teori *stakeholder* berargumen bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kreditur, pekerja, konsumen, dan komunitas (Setiadi & Pramudianti, 2023). Perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang kemudian mendapat pengakuan hukum di Indonesia melalui Pasal 74 UUPT merupakan salah satu manifestasi dari pergeseran paradigma ini.

2. Keseimbangan Posisi Tawar dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi

Analisis tentang keseimbangan posisi tawar antara korporasi dan pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa menyentuh dimensi ekonomi dari hubungan hukum tersebut. Pendekatan *law and economics* mengajarkan bahwa ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dan biaya transaksi (*transaction costs*) yang tinggi merupakan sumber utama dari eksploitasi posisi tawar yang lemah (Posner, 2014, yang sebagaimana dikutip dalam Rahayu & Nugroho, 2023). Perusahaan berbadan hukum, dengan akses sumber daya hukum dan keuangan yang lebih besar, secara struktural berada di posisi yang dominan dalam setiap transaksi dengan pihak ketiga.

Dalam praktik kontrak bisnis Indonesia, dominasi korporasi tercermin dalam meluasnya penggunaan kontrak baku (*standard contracts*) yang klausul-klausulnya secara sepihak ditentukan oleh perusahaan (Siregar, 2023). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausul baku yang merugikan konsumen, namun penegakannya dalam konteks *business-to-business transactions* masih terbatas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan posisi tawar tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, melainkan memerlukan intervensi hukum yang aktif. Pemikiran "*inequality of bargaining power*" yang dikembangkan oleh Lord Denning dalam hukum Inggris dan kemudian banyak diangkat dalam literatur hukum kontrak modern yang menegaskan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi ketika salah satu pihak berada pada posisi yang secara substansial lebih lemah (Asmara & Lukito, 2022). Di Indonesia, gagasan ini dapat dikaitkan dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara implisit menuntut pihak yang lebih kuat untuk tidak mengeksploitasi kelemahan lawan transaksinya.

3. Doktrin *Piercing the corporate veil*

Salah satu instrumen perlindungan hukum yang paling strategis bagi pihak ketiga adalah doktrin *piercing the corporate veil* menembus tabir korporasi yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara perusahaan dan pengurusnya guna meminta pertanggungjawaban pribadi dari mereka yang menyalahgunakan konstruksi badan hukum (Kurniawan & Putri, 2022). Dalam hukum Indonesia, doktrin ini memiliki pijakan normatif dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, yang mengatur kondisi-kondisi di mana tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditembus. Namun dengan demikian, penerapan doktrin ini dalam praktik yudisial Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Prasetyo (2023) yang menganalisis 47 putusan Mahkamah Agung terkait *piercing the corporate veil* menemukan ketidakserasian yang signifikan dalam kriteria yang digunakan hakim untuk menerapkan doktrin ini. Sebagian besar putusan cenderung mensyaratkan adanya kecurangan atau penipuan yang gamblang, sementara kasus-kasus di mana penyalahgunaan konstruksi badan hukum terjadi secara lebih halus misalnya melalui *undercapitalization* atau *commingling of assets* sering kali tidak mendapat respons yudisial yang memadai.

4. Keadilan Sosial Pancasila sebagai Paradigma Hukum

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan sekadar dokumen ideologis, melainkan merupakan sumber hukum materiil yang seharusnya mewarnai seluruh tatanan norma positif yang berlaku (Mahfud MD, 2023). Sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung dimensi keadilan distributif yang menuntut pembagian manfaat dan beban secara proporsional dalam masyarakat (Latif, 2021). Dalam konteks hukum bisnis, keadilan sosial Pancasila dapat dioperasionalkan melalui beberapa prinsip turunan: pertama, prinsip non-eksploitasi, yang melarang penggunaan kekuatan ekonomi untuk merugikan pihak yang lebih lemah; kedua, prinsip akuntabilitas, yang menuntut korporasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan; dan ketiga, prinsip keberpihakan kepada yang lemah (*preferential option for the vulnerable*), yang menghendaki regulasi hukum untuk memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang secara struktural berada dalam posisi rentan (Siahaan & Tumanggor, 2022). Budi (2021) dalam kajiannya tentang fondasi filosofis hukum bisnis Indonesia menegaskan bahwa sistem hukum yang hanya mengutamakan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan distributif tidak kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Perusahaan berbadan hukum sebagai institusi yang mendapat berbagai fasilitas dari negara, termasuk pengakuan sebagai subyek hukum dan perlindungan tanggung jawab terbatas seharusnya dipandang memiliki

kewajiban timbal balik kepada masyarakat, termasuk kepada pihak ketiga yang berinteraksi dengan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam kajian ilmu hukum untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat permasalahan penelitian yang menuntut analisis mendalam terhadap struktur normatif regulasi dan konsistensinya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga jalur utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah seluruh ketentuan perundang-undangan yang relevan, meliputi UUPT 2007, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengeksplorasi konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, badan hukum, keseimbangan posisi tawar, dan keadilan sosial untuk membangun kerangka analisis yang koheren. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang secara selektif membandingkan pengaturan perlindungan pihak ketiga di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum korporasi yang lebih maju, khususnya Belanda dan Singapura, mengingat pengaruh hukum Belanda yang signifikan terhadap hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memahami terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, mencakup penelusuran basis data jurnal hukum nasional dan internasional, dokumentasi regulasi dari sumber resmi pemerintah, serta analisis putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dan penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Penafsiran teleologis yang berupaya memahami norma hukum berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya mendapat penekanan khusus dalam penelitian ini, mengingat pentingnya menelaah apakah regulasi yang ada telah mampu mewujudkan tujuan perlindungan pihak ketiga yang berkeadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Hukum Korporasi Indonesia

Sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi pihak ketiga dalam transaksi korporasi, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga lapisan: perlindungan struktural yang melekat pada konstruksi badan hukum itu sendiri, perlindungan prosedural melalui mekanisme pengungkapan informasi dan persetujuan, serta perlindungan remedial melalui jalur hukum apabila kerugian telah terjadi. Pada lapisan pertama, perlindungan struktural yang paling fundamental adalah kewajiban penyeteroran modal minimum dan pembentukan cadangan wajib. Pasal 32 UUPT mensyaratkan modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), walaupun angka ini dianggap terlalu rendah dalam konteks ekonomi saat ini. Selanjutnya, Pasal 70 UUPT mewajibkan perseroan menyisihkan laba bersih setiap tahun sebagai cadangan wajib hingga minimal 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor, yang secara teoritis memberikan bantalan finansial bagi pihak ketiga (Santoso & Dewi, 2022). Namun, efektivitas ketentuan ini dalam praktik sering kali dipertanyakan karena tidak ada mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap kepatuhan pemenuhan cadangan wajib ini. Kemudian pada lapisan yang kedua, perlindungan prosedural, berwujud dalam berbagai kewajiban pengungkapan yang dibebankan kepada perusahaan. Pasal 66 UUPT mewajibkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, yang di dalamnya mencakup laporan keuangan yang telah diaudit.

Bagi perusahaan publik, kewajiban keterbukaan informasi diperketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai peraturan yang mewajibkan pengumuman setiap keputusan korporasi material. Mekanisme pengumuman ini secara teoritis memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat (Rahayu & Nugroho, 2023). Akan tetapi, dalam praktik, tidak semua pihak ketiga memiliki kapasitas untuk memahami dan mengakses informasi finansial yang kompleks tersebut. Perlindungan remedial merupakan lapisan ketiga yang menjadi tumpuan terakhir

pihak ketiga yang mengalami kerugian. Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur urutan prioritas pembayaran yang pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada kreditur, meskipun kreditur separatis (*secured creditors*) mendapat prioritas jauh lebih tinggi dibandingkan kreditur konkuren (*unsecured creditors*) (Siregar, 2023). Bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum oleh perusahaan, Pasal 1365 KUHPdata menyediakan jalur gugatan ganti rugi, sementara UUPT Pasal 97 ayat (3) membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi direksi yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa ketiga lapisan perlindungan ini, walaupun secara normatif cukup komprehensif, masih menghadapi berbagai kelemahan implementatif. Penelitian Anggraini dan Hartini (2022) yang mengkaji 85 kasus perdata korporasi di pengadilan negeri menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pihak ketiga dalam mendapatkan pemulihan kerugian secara penuh hanya sekitar 34%. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perlindungan normatif yang tersedia di atas kertas dengan perlindungan efektif yang dapat diakses dalam kenyataan.

2. Analisis Keseimbangan Posisi Tawar antara Korporasi dan Pihak Ketiga

Ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan pihak ketiga bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala sistemik dari struktur hukum korporasi yang secara historis dibangun dengan prioritas utama pada fasilitasi akumulasi modal, bukan pada perlindungan kepentingan publik. Pemahaman ini penting untuk tidak terjebak dalam pola pikir yang memandang setiap kasus merugikan pihak ketiga sebagai semata-mata akibat perilaku oportunistik pelaku usaha tertentu (Setiadi & Pramudianti, 2023). Dalam hubungan antara perusahaan dan krediturnya, ketidakseimbangan informasi menjadi faktor ketimpangan yang sangat terlihat. Perusahaan sebagai debitur memiliki pengetahuan lengkap tentang bagaimana kondisi keuangan dan prospek bisnisnya, sementara kreditur terutama kreditur kecil dan individu seringkali hanya mengandalkan laporan keuangan yang disajikan oleh debitur sendiri, yang rentan dimanipulasi (Wuryandari, 2023). Regulasi mengenai kewajiban audit eksternal memang telah diatur, namun lingkup kewajiban ini terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu dan tidak mencakup seluruh perseroan terbatas. Persoalan lebih kompleks muncul dalam konteks hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal yang terdampak operasi korporasi. Dalam hal ini, pihak ketiga bahkan tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan, sehingga akses mereka terhadap instrumen hukum perlindungan menjadi semakin terbatas. Regulasi CSR dalam Pasal 74 UUPT yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara teoritis mewajibkan perusahaan di bidang sumber daya alam untuk menjalankan program tanggung jawab sosial, namun mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan masih sangat lemah (Budi, 2021).

Penelitian Siahaan dan Tumanggor (2022) menemukan bahwa dari 120 perusahaan pertambangan yang diteliti, hanya 43% yang menjalankan program CSR secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, regulasi Indonesia juga belum secara tegas mengatur tentang group liability tanggung jawab kelompok perusahaan (konglomerat) yang menjadi salah satu celah paling signifikan dalam perlindungan pihak ketiga. Dalam struktur *holding company* yang kompleks, kerugian yang dialami pihak ketiga akibat tindakan anak perusahaan seringkali tidak dapat dibebankan kepada induk perusahaan karena masing-masing entitas merupakan badan hukum yang terpisah (Asmara & Lukito, 2022). Kondisi ini memungkinkan terjadinya praktik "*shell company abuse*" di mana perusahaan *holding* sengaja menempatkan aset-aset berharga di entitas induk sementara kewajiban kepada pihak ketiga dikonsentrasikan di anak perusahaan yang memiliki aset minimal. Reformasi yang diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini setidaknya mencakup tiga hal pokok: pertama, perluasan kewajiban keterbukaan informasi kepada seluruh perseroan terbatas di atas ambang batas tertentu; kedua, penguatan regulasi tentang tanggung jawab kelompok perusahaan; dan ketiga, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang lebih aksesibel bagi pihak ketiga yang berposisi ekonomi lemah (Kurniawan & Putri, 2022).

3. Implementasi Nilai Keadilan Sosial Sila Kelima Pancasila dalam Regulasi Korporasi

Telaah terhadap regulasi korporasi Indonesia dari perspektif nilai keadilan sosial Pancasila menghasilkan gambaran yang paradoks: di satu sisi, terdapat pengakuan formal terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dalam berbagai ketentuan hukum, namun di sisi lain, struktur regulasi secara

keseluruhan masih mencerminkan dominasi paradigma liberal-ekonomi yang menempatkan kepentingan modal di atas kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas. Nilai keadilan sosial Pancasila mengandung implikasi bahwa hukum harus bisa menjadi instrumen koreksi terhadap ketimpangan yang terjadi dalam relasi sosial-ekonomi (Latif, 2021). Dalam konteks hukum korporasi, ini berarti regulasi tidak boleh berhenti pada jaminan formal atas hak-hak pihak ketiga, tetapi harus secara aktif memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses dan ditegakkan secara efektif, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya. Beberapa ketentuan dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya walaupun belum optimal untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial ini. Pasal 74 UUP yang mewajibkan CSR dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip bahwa korporasi tidak boleh mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya.

Demikian pula, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai salah satu kategori pihak ketiga dalam transaksi korporasi mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan relasi antara modal dan tenaga kerja. Namun, dilihat secara keseluruhan, regulasi korporasi Indonesia masih belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sosial Pancasila sebagai batu uji yang operasional. Mahfud MD (2023) dalam kajian komprehensifnya tentang konstitusionalisme Pancasila mengkritisi kecenderungan hukum positif Indonesia yang sering kali hanya menjadikan Pancasila sebagai justifikasi retorik tanpa mengintegrasikannya secara substansial dalam konstruksi norma. Kritik ini relevan dalam konteks perlindungan pihak ketiga: regulasi yang ada cenderung merespons kepentingan pihak ketiga secara reaktif dan sektoral, bukan secara proaktif dan sistemik berdasarkan kerangka keadilan yang komprehensif. Penerapan nilai keadilan sosial yang lebih substantif dalam regulasi korporasi setidaknya membutuhkan perubahan paradigmatis dalam tiga hal: pertama, menggeser orientasi regulasi dari sekadar fasilitasi bisnis menuju keseimbangan kepentingan antara korporasi dan *stakeholder*; kedua, memastikan akses keadilan (*access to justice*) yang riil bagi pihak ketiga yang dirugikan, tidak hanya melalui pengaturan formal tetapi juga melalui penyediaan mekanisme yang *affordable* dan *accessible*; dan ketiga, mengintegrasikan perspektif keadilan distributif dalam penilaian setiap kebijakan regulasi korporasi, termasuk melalui analisis dampak distribusional (*distributional impact analysis*) (Nurdianto & Susilowati, 2022).

4. Evaluasi Regulasi: Celah Hukum yang Perlu Direformasi

Identifikasi celah regulasi merupakan langkah kritis yang diperlukan untuk merumuskan menganjurkan reformasi yang tepat sasaran. Berdasarkan analisis terhadap kerangka regulasi yang berlaku dan literatur yang dikaji, setidaknya terdapat lima celah hukum signifikan yang perlu mendapat perhatian. Celah pertama berkaitan dengan ambiguitas kriteria penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Pasal 3 ayat (2) UUP memuat ketentuan tentang kondisi-kondisi di mana tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditembus, namun rumusan normatifnya masih terlalu umum dan membuka ruang interpretasi yang luas. Ketidaktepatan ini menghasilkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum bagi pihak ketiga (Prasetyo, 2023). Reformasi yang diperlukan adalah penyempurnaan rumusan Pasal 3 ayat (2) UUP dengan merinci lebih jelas kondisi-kondisi objektif yang memenuhi syarat penerapan doktrin ini, mengacu pada praktik yurisprudensi yang lebih maju di negara-negara seperti Belanda dan Amerika Serikat. Celah kedua menyangkut ketiadaan regulasi yang komprehensif tentang tanggung jawab kelompok perusahaan (*enterprise liability*). Hukum Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur kapan dan bagaimana tanggung jawab dapat dialihkan dari anak perusahaan kepada induk perusahaan demi kepentingan pihak ketiga. Kondisi ini memungkinkan berbagai praktik penghindaran tanggung jawab melalui manipulasi struktur korporasi yang pada prinsipnya merugikan pihak ketiga (Asmara & Lukito, 2022). Pengaturan *enterprise liability* yang lebih tegas, seperti yang telah diterapkan dalam hukum Jerman melalui *Konzern Recht*, perlu dipertimbangkan untuk diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia. Celah ketiga berkenaan dengan lemahnya mekanisme penegakan kewajiban CSR.

Meskipun Pasal 74 UUP dan PP Nomor 47 Tahun 2012 mewajibkan CSR bagi perusahaan di bidang tertentu, tidak ada sanksi pidana atau perdata yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Sanksi yang ada berupa sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat tidak jelas dan dalam praktik hampir tidak pernah diterapkan (Budi, 2021). Kelemahan ini tidak hanya merugikan komunitas yang seharusnya menjadi penerima manfaat CSR, tetapi juga menciptakan ketidakadilan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang dengan sukarela

menjalankan CSR secara konsisten. Celah keempat terkait dengan kesenjangan perlindungan bagi kreditur kecil dan individu dalam proses kepailitan. Dalam praktik kepailitan di Indonesia, kreditur yang memiliki sumber daya untuk mendapatkan jaminan hukum (*secured creditors*) mendapat perlindungan yang jauh lebih memadai dibandingkan kreditur yang tidak memiliki jaminan (*unsecured creditors*), yang sebagian besar adalah individu atau usaha kecil (Santoso & Dewi, 2022). Prinsip keadilan sosial Pancasila menghendaki adanya mekanisme yang memberikan perlindungan minimum kepada kelompok kreditur yang paling rentan ini. Celah kelima, yang mungkin paling dasar, adalah absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau dan efisien bagi pihak ketiga dengan kapasitas finansial terbatas. Biaya litigasi yang tinggi dan durasi proses hukum yang Panjang secara efektif menutup akses keadilan bagi banyak pihak ketiga yang dirugikan (Wijayanti, 2021). Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) yang bersifat *low-cost* dan pro-pihak ketiga perlu didorong, termasuk eksplorasi kemungkinan pembentukan tribunal khusus untuk sengketa korporasi yang melibatkan pihak ketiga non-komersial.

5. Perbandingan dengan Regulasi Negara Lain: Pelajaran yang Dapat Dipetik

Studi perbandingan hukum memberikan sudut pandang yang berharga untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Belanda, sebagai negara yang hukum korporasinya memiliki pengaruh historis terhadap hukum Indonesia, telah mengembangkan doktrin *Beklamel rule* yang mengatur tanggung jawab direksi kepada kreditur ketika perusahaan terus melakukan transaksi dalam kondisi *insolvent* (Wuryandari, 2023). Doktrin ini lebih proaktif dalam melindungi pihak ketiga dibandingkan ketentuan serupa dalam hukum Indonesia. Singapura, sebagai pusat bisnis regional, telah mengembangkan sistem perlindungan kreditur yang lebih komprehensif melalui *Companies Act*-nya, yang antara lain memuat ketentuan tentang *wrongful trading* larangan bagi direksi untuk meneruskan transaksi yang merugikan kreditur ketika direksi mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perusahaan akan tidak mampu membayar hutangnya (Setiawan, 2022). Konsep ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan norma serupa dalam hukum korporasi Indonesia yang saat ini belum memiliki ketentuan yang setara. Pengalaman di Uni Eropa dalam mengembangkan *Directive on Corporate Sustainability Due diligence* (CS3D) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan *due diligence* terhadap dampak sosial dan lingkungan dari seluruh rantai nilai mereka juga relevan untuk dipertimbangkan (Setiadi & Pramudianti, 2023). Pendekatan ini melampaui paradigma perlindungan pihak ketiga yang reaktif dan mengarah pada model yang lebih proaktif dan preventif, yang lebih sejalan dengan nilai keadilan sosial Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok. Pertama, sistem hukum Indonesia telah Memberikan tiga lapisan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam transaksi korporasi struktural, prosedural, dan remedial namun efektivitas ketiga lapisan ini dalam memberikan perlindungan nyata masih sangat terbatas. Tingkat keberhasilan pihak ketiga dalam mendapatkan pemulihan kerugian yang memadai melalui jalur hukum masih jauh di bawah yang seharusnya. Kedua, ketidakseimbangan posisi tawar antara korporasi dan pihak ketiga merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyempurnaan mekanisme individual, melainkan memerlukan reformasi sistemik terhadap kerangka regulasi korporasi secara keseluruhan. Asimetri informasi, dominasi kontraktual, dan kompleksitas struktur kelompok perusahaan merupakan sumber-sumber ketimpangan yang perlu mendapat respons regulatif yang proporsional. Ketiga, nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila belum terimplementasi secara substantif dalam regulasi korporasi Indonesia.

Pancasila lebih banyak hadir sebagai justifikasi retorik daripada sebagai batu uji operasional yang mewarnai konstruksi norma hukum bisnis. Diperlukan perubahan paradigmatis yang menempatkan keadilan sosial bukan semata efisiensi ekonomi sebagai orientasi utama dalam perumusan dan penafsiran regulasi korporasi. Keempat, terdapat setidaknya lima celah regulasi yang perlu segera direformasi: ambiguitas kriteria *piercing the corporate veil*, ketiadaan regulasi *enterprise liability*, lemahnya penegakan CSR, kesenjangan perlindungan kreditur kecil dalam kepailitan, dan terbatasnya akses keadilan bagi pihak ketiga non-komersial. Reformasi terhadap celah-celah ini perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, bukan secara parsial dan sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

B. Jurnal, Buku, dan Referensi Ilmiah

Anggraini, R. T., & Hartini, S. (2022). Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–268. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.245>

Asmara, G., & Lukito, R. (2022). Tanggung Jawab Induk Perusahaan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Perusahaan: Tinjauan Hukum Korporasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–28. <https://doi.org/10.31078/jk1911>

Budi, H. S. (2021). Fondasi Filosofis Hukum Bisnis Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(1), 12–34. <https://doi.org/10.19166/jfh.v5i1.3712>

Kurniawan, D. A., & Putri, M. R. (2022). Doktrin *Piercing the corporate veil* dalam Perlindungan Hukum Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Indonesia. *Indonesian Law Review*, 12(3), 301–325. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.789>

Latif, Y. (2021). *Pancasila sebagai Sistem Etika dan Dasar Negara*. Mizan. ISBN 978-979-433-899-1.

Mahfud MD, M. (2023). *Konstitusionalisme Pancasila: Dari Norma Abstrak ke Hukum Positif*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.33369/konstitusi.mmd.2023>

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. ISBN 978-602-422-562-1.

Nurdianto, A., & Susilowati, D. (2022). Konsep Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Konteks Hukum Korporasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 180–200. <https://doi.org/10.30996/jih.v15i2.6234>

Prasetyo, T. (2023). Inkonsistensi Penerapan Doktrin *Piercing the corporate veil* di Pengadilan Indonesia: Analisis 47 Putusan Mahkamah Agung (2018–2022). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 55–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art3>

Rahayu, N. P., & Nugroho, A. (2023). Asimetri Informasi dalam Transaksi Korporasi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 67–89. <https://doi.org/10.47701/jhb.v42i1.2231>

Santoso, B., & Dewi, S. (2022). Mekanisme Perlindungan Kreditur dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas. *Padjadjaran Journal of Law*, 9(3), 412–435. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a5>

Setiadi, W., & Pramudianti, P. (2023). Teori *Stakeholder* dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.888>

Setiawan, R. (2022). Persona Ficta dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Hukum Korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 789–810. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3180>

Siahaan, M., & Tumanggor, R. A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Wujud Keadilan Sosial dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13(2), 155–178. <https://doi.org/10.33331/ham.v13i2.665>

Siregar, H. B. (2023). Kedudukan Kreditur Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit: Analisis Yuridis dan Komparatif. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 99–118. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.4012>

- Wijayanti, A. (2021). Akses terhadap Keadilan bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Korporasi: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 233–255.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.50521>
- Wuryandari, G. (2023). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kreditur: Kajian Perbandingan Hukum Indonesia-Belanda. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(2), 311–338.
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.905>